



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

UNIT LAYANAN PENGADAAN POKJA BARANG DAN JASA LAINNYA UNIT
KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

JALAN TMP KALIBATA NOMOR 17 JAKARTA SELATAN
JALAN ABDUL MUIS NOMOR 7 JAKARTA PUSAT

UNDANGAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DOKUMEN

Nomor : UND-14/PBJ-PDTU/ULP-KDPDTT/11/2017

Jakarta, November 2017

Kepada Yth.

Pimpinan Perusahaan

PT. ARTHA ULINATA LESTARI

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015 tentang *e-tendering* serta menindaklanjuti proses paket pekerjaan **Fasilitasi Transportasi Desa Wisata di Kabupaten Toli-Toli**, maka bersama ini kami Kelompok Kerja Barang dan Jasa Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, mengundang Saudara/i sebagai perusahaan peserta pelelangan yang memasukkan Dokumen Penawaran, untuk hadir dalam Pembuktian Kualifikasi Dokumen, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 13 November 2017**

Tempat : **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Jl. Abdul Muis No. 7, Lantai 5, Jakarta Pusat**

Waktu : **10.00 – 15.00 WIB**

Agenda : **Pembuktian Dokumen Kualifikasi**

Sehubungan pentingnya acara tersebut, diharapkan Saudara/i membawa Berkas-berkas perusahaan serta dokumen-dokumen lainnya sesuai lampiran yang Kami sertakan (rangkap 2). Sebagaimana terlampir, surat kuasa perusahaan bermaterai (apabila dikuasakan) dan stempel perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KELOMPOK KERJA BARANG dan JASA LAINNYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH
TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2017

Ketua,

ttd

Gandhi Dwijantoro

A. Persyaratan Teknis

Untuk menjamin kapasitas dan kesiapan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan ini, dengan disesuaikan dengan metoda dan tahapan pengadaan, maka :

1. Penyedia harus menunjukkan metode pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dari tahapan awal hingga akhir (proses serah terima). Metode yang tidak lengkap dapat digugurkan.
2. Penyedia harus menyusun jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, termasuk jadwal pengiriman barang (dilengkapi kurva-S). Jadwal harus selaras dengan metode pelaksanaan yang ditawarkan.
3. Penyedia menyampaikan spesifikasi teknis dan identitas barang yang ditawarkan dalam format sebagai berikut :

No.	Jenis Barang & Komponen Utama Barang	Merk dan Tipe	Spesifikasi Teknis	Keterangan

Dengan dilampiri/dibuktikan oleh :

- a. Asli surat dukungan dari produsen/distributor dermaga apung, yang didalamnya menyebutkan :
 - surat dukungan disampaikan kepada pokja pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelelangan
 - menyebutkan peserta pengadaan yang didukung
 - menyatakan kesiapan pabrik/distributor menyediakan setiap jenis, tipe, dan merk barang kepada peserta pengadaan untuk paket pekerjaan ini.
 - jaminan bahwa setiap jenis barang yang akan disediakan oleh pabrik/ distributor untuk pekerjaan ini adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, barang baru dan tidak cacat/rusak secara fisik maupun operasional/fungsi pada saat diserahterimakan.
 - jaminan pemberian garansi dan layanan purna jual.

Surat ini ditandatangani pihak berwenang dari pabrikan/distributor di atas materai dan diberikan stempel basah, dengan ketentuan.

- Jika pemberi dukungan dari pabrikan, dilampirkan copy/scan surat izin usaha pabrikan (SIUP, domisili, dan NPWP) yang ditandatangani dan diberi stempel pabrikan tersebut.
 - Jika pemberi dukungan dari distributor, dilampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan barang beserta surat izin usaha distributor (TDP, SIUP, domisili, dan NPWP) yang ditandatangani dan diberi stempel distributor tersebut.
- b. Melampirkan brosur dan gambar desain sesuai dengan spesifikasi teknis dan dimensi utama (diberi tandatangan dan stempel basah dari pabrikan dan distributor)
 - c. Scan asli hasil pengujian untuk alat apung dari lembaga yang berwenang di bawah Kementerian Perindustrian (diberi tandatangan dan stempel basah dari pihak pabrikan/distributor).
4. Menyampaikan asli surat layanan purnajual / garansi atas barang dermaga apung yang dibuat oleh perusahaan dengan dilampiri asli surat layanan purnajual / garansi oleh pabrikan/distributor, yang ditandatangani pihak berwenang dari pabrikan/ distributor di atas materai dan diberikan stempel (dengan masa garansi dan layanan purna jual selama satu tahun sejak tanggal serah terima barang).
 5. Menyampaikan data penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang terdiri dari :
 - a. Ahli Teknik Sipil, dengan pendidikan minimal S1 dan pengalaman dalam pekerjaan bangunan (termasuk dermaga) minimal selama 3 tahun (dibuat dalam bentuk daftar riwayat hidup, serta melampirkan scan ijasah, NPWP, dan KTP (ditunjukkan aslinya saat tahap pembuktian kualifikasi).
 - b. Teknisi Dermaga Apung, merupakan teknisi dari perusahaan produsen/distributor dermaga apung, yang dibuktikan dengan menyampaikan surat keterangan teknisi dan surat penugasan dari pejabat berwenang dari perusahaan produsen/distributor dermaga apung tersebut, dilengkapi dengan scan/foto copy ijasah dan KTP.